



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 26 TAHUN 2018**

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GRESIK DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 737);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GRESIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
10. Bupati adalah Bupati Gresik.
11. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

## BAB II ARAH JAKSTRADA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

#### Bagian Ketiga

### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;

- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Gresik dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 Nopember 2018  
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik,  
pada tanggal 30 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,  
Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610926 198603 1 008  
BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN GRESIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN GRESIK

I. TARGET PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Gresik (ton/tahun)	134.830,31	136.578,65	138.349,66	140.143,64	141.960,88	143.801,68	145.666,35	147.555,21
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Gresik (%)	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Gresik (ton/tahun)	24.269,46	27.315,73	30.436,93	33.634,47	36.909,83	38.826,45	40.786,58	44.266,56

II. TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Gresik (ton/tahun)	134.830,31	136.578,65	138.349,66	140.143,64	141.960,88	143.801,68	145.666,35	147.555,21
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Gresik (%)	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Gresik (ton/tahun)	98.426,12	109.262,92	103.762,25	103.706,29	103.631,44	103.537,21	103.423,11	103.288,65

BUPATI GRESIK,

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG KEBUJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  <u>Kegiatan:</u> 1. Penyusunan dan kaji ulang dokumen pengurangan persampahan yang meliputi pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  <u>Kegiatan:</u> 1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p><u>Kegiatan:</u></p> <p>1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:</p> <p>a. Pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <p>b. Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah</p>	dokumen/ tahun	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
				Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah									Pemerintah Kabupaten	DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, BPPKAD, BAPPEDA, Dinas PUTR, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p><u>Kegiatan:</u></p> <p>1. Penguatan komunikasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam penentuan penyediaan anggaran kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PMD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampa Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  <u>Kegiatan:</u> 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	peserta/ tahun	500	500	500	500	500	500	500	500	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  <u>Kegiatan:</u> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			<u>Pekerjaan:</u> a. Sosialisasi dan pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	sekolah/ tahun	61	55	55	60	60	65	65	72	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan
			b. Sosialisasi dan pembinaan Pemukiman dan Kantor Berwawasan Lingkungan	desa/tahun	5	56	48	48	48	48	47	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Pemerintah Desa, Kecamatan
				kelurahan/ tahun	16	10	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan, Kecamatan
				kantor pemerintah /tahun	2	20	27	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten, Seluruh OPD, Kecamatan
				kantor swasta/ tahun	5	50	353	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c. Pembentukan dan pembinaan forum Adiwiyata	sekolah/tahun	61	55	55	60	60	65	65	72	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan
			d. Pembentukan serta Pendidikan dan Latihan Kilat (DIKLAT) Saka Kalpataru	sekolah/tahun	30	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan
			e. Sosialisasi pengelolaan sampah	kader/tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
			<u>Kegiatan:</u> 1. Peningkatan kapasitas SDM dalam kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	karyawan/tahun	1	3	3	3	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	BKD, BAPPEDA
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<u>Kegiatan:</u> 1. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelatihan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BKD, BAPPEDA
			2. Pembentukan bank sampah induk kabupaten dan di tiap kecamatan	unit/tahun	1	1	2	3	2	2	3	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Kecamatan



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		e. Pembentukan sistem informasi	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  <u>Kegiatan:</u> 1. Pengembangan jaringan data kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terintegrasi meliputi data pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPS, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  <u>Kegiatan:</u> 1. Pengelolaan data dan informasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi data pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPS, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  <u>Kegiatan</u>											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1. Pengelolaan data operasional Bank Sampah dan TPS 3R	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa/ Kelurahan
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  <u>Kegiatan:</u> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  <u>Pekerjaan:</u> a. Pemberian penghargaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)  b. Pemberian penghargaan Pemukiman dan Kantor Berwawasan Lingkungan  c. Pengadaan komposter aerob dan tempat sampah terpilah	sekolah/ tahun          desa/ tahun          kelurahan/ tahun          kantor pemerintahan / tahun          kantor swasta/ tahun          komposter/ tahun	61	55	55	60	60	65	65	72	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan
					5	56	48	48	48	48	47	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Pemerintah Desa, Kecamatan
					16	10	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan, Kecamatan
					2	20	27	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten, Seluruh OPD, Kecamatan
					5	50	353	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag
					50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, BAPPEDA, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				tempat sampah terpilah/ tahun	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, BAPPEDA, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
			d. Pembentukan dan pembinaan forum Bank Sampah	bank sampah/ tahun	21	66	48	48	48	48	47	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
			e. Pembinaan ecopesantren	pesantren/ tahun	5	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<u>Kegiatan:</u> 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (termasuk sosialisasi dan pelatihan serta sosialisasi melalui media elektronik)	kegiatan/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  <u>Kegiatan:</u> 1. Integrasi Bank Sampah menjadi UKM Lingkungan Hidup untuk mendapatkan KUR	bank sampah/ tahun	-	-	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Penerapan sistem insentif untuk pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/ tahun	5	50	327	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			3. Penerapan sistem disinsentif untuk pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/ tahun	5	50	327	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			4. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah	bank sampah/ tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
			5. Penerapan sistem disinsentif bagi masyarakat yang tidak melakukan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	desa/ tahun	5	56	48	48	48	48	47	30	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
				kelurahan/ tahun	16	10	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			6. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah	kantor pemerintahan /tahun	2	20	27	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten, Seluruh OPD, Kecamatan
				kantor swasta/ tahun	5	50	353	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag
				perdagangan /tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag
				industri/ tahun	5	50	327	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  <u>Kegiatan:</u> 1. Peningkatan peran serta pelaku usaha dalam kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/ tahun	30	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
			<u>Kegiatan:</u> 1. Penyusunan dan kaji ulang dokumen penanganan persampahan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
			3. Penyusunan dan kaji ulang standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  <u>Kegiatan:</u> 1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  <u>Kegiatan:</u> 1. Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
			b. Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan daerah								Pemerintah Kabupaten	DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, BPPKAD, BAPPEDA, Dinas PUTR, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan	
			c. Penyediaan lahan	dokumen/ tahun	1	1	1	-	-	-	-	-	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pertanahan, BPPKAD, Dinas PUTR, BAPPEDA, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
			Program Pengelolaan Teknis UPTD											
			<u>Kegiatan:</u> 1. Pembangunan dan peningkatan TPA	unit/tahun	1	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Pertanahan, BAPPEDA
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	<u>Kegiatan:</u> 1. Penguatan komunikasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam penentuan penyediaan anggaran kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2		DPRD, BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PMD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  <u>Kegiatan:</u> 1. Peningkatan kapasitas SDM dalam kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	karyawan/ tahun	1	3	3	3	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	BKD, BAPPEDA
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  <u>Kegiatan:</u> 1. Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelatihan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BKD, BAPPEDA
			2. Peningkatan operasional kegiatan penanganan persampahan	petugas kebersihan/ tahun	180	182	185	187	190	192	195	197	Dinas Lingkungan Hidup	BKD
		e. Pembentukan sistem informasi	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			<u>Kegiatan:</u> 1. Pengembangan jaringan data kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terintegrasi meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPS, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  <u>Kegiatan:</u> 1. Pengelolaan data dan informasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi data pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah	dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPS, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Dinas PUTR, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Kecamatan
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  <u>Kegiatan:</u> 1. Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	desa/tahun	5	56	48	48	48	48	47	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Pemerintah Desa, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2. Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	kelurahan/ tahun	16	10	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan, Kecamatan
				kantor pemerintahan /tahun	2	20	27	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kabupaten, Seluruh OPD, Kecamatan
				kantor swasta/ tahun	5	50	353	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag
				perdagangan /tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag
			3. Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	industri/ tahun	5	50	327	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				objek retribusi/ tahun	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  <u>Kegiatan:</u> 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan  <u>Pekerjaan:</u> a. Pengadaan alat berat	unit/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b. Pengadaan <i>arm roll truck</i>	unit/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD
			c. Pengadaan <i>container</i>	unit/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD
			d. Penentuan lokasi TPS	lokasi/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Pertanahan, Dinas PUTR
			Program Pengelolaan Teknis UPTD											
			1. Pembangunan dan peningkatan TPA	unit/tahun	1	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, Dinas Pertanahan, BAPPEDA
			2. Penyediaan sarana prasarana TPA	lokasi/tahun	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, BPPKAD
			3. Pemeliharaan sarana prasarana TPA	lokasi/tahun	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUTR, BPPKAD
		h. Penguatan penegakan hukum	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup											
			<u>Kegiatan:</u>											
			1. Penyelesaian kasus pencemaran dan sengketa lingkungan	kasus/tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan
			2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	aparat/tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3. Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  <u>Kegiatan:</u> 1. Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu	izin/tahun	-	5	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Program Pengelolaan Teknis UPTD  <u>Kegiatan:</u> 1. Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal  2. Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA  3. Peningkatan pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	unit/tahun  unit/tahun  unit/tahun	-  -  -	1  1  1	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	-  -  -	Dinas Lingkungan Hidup  Dinas Lingkungan Hidup  Dinas Lingkungan Hidup	BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR  BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR  BAPPEDA, BPPKAD, Dinas PUTR
		k. Penerapan dan pengemb	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  <u>Kegiatan:</u>											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1. Penerapan sistem insentif untuk pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/ tahun	5	50	327	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			2. Penerapan sistem disinsentif untuk pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/ tahun	5	50	327	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			3. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah	bank sampah/ tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
			4. Penerapan sistem disinsentif bagi masyarakat yang tidak melakukan kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	desa/tahun	5	56	48	48	48	48	47	30	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan
				kelurahan/ tahun	16	10	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPKAD, Dinas PMD, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan

BUPATI GRESIK,

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		